**Jurnal Private Law, University of Mataram**
Volume 6, Issue 3, October 2026, E-ISSN 2775-9555, Accredited SINTA 3
*Nationally Journal, Decree No. 0005.27759555/K.4/SK.ISSN/2021.03*
*open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index*

# PERLINDUNGAN IDENTITAS ANAK DI TENGAH NORMALISASI NIKAH SIRI: EVALUASI KRITIS KEBIJAKAN SPTJM KEPENDUDUKAN

## *PROTECTING CHILDREN'S IDENTITIES AMID THE NORMALIZATION OF UNREGISTERED MARRIAGES: A CRITICAL EVALUATION OF THE POPULATION REGISTRATION POLICY (SPTJM)*

**NURSAFITRI**
Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
E-mail : nursafitriitti01@gmail.com

**LILIK ANDAR YUNI**
Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
E-mail : lilikandaryuni@yahoo.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi kritis terhadap kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kependudukan berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dalam kaitannya dengan perlindungan identitas anak dan fenomena nikah siri. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis dengan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, SPTJM berhasil memberikan perlindungan inklusif bagi anak untuk memperoleh Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Namun, secara substantif, SPTJM tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk menjamin hak perdata anak (nasab, alimentasi, dan waris) sebagaimana diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kebijakan ini juga berpotensi menormalisasi nikah siri melalui tiga indikator: substitusi administratif, disinsentif pencatatan resmi, dan penerobosan pengawasan yudisial terhadap poligami siri serta perkawinan di bawah umur. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan parameter evaluasi perdata substantif dan perumusan model rekonstruksi kebijakan transisional berbatas waktu (maksimal dua tahun) terintegrasi via *single window system* antara SIAK Dukcapil dan *e-Court* Mahkamah Agung.

***Kata kunci: administrasi kependudukan; identitas anak; nikah siri; sptjm; single window system.***

## ABSTRACT

*This study is all about taking a critical look at the policy of the Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) in population administration based on Ministry of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019, especially in terms of protecting kids' identities and the phenomenon of unregistered marriages (nikah siri). The research is a normative legal study using legislative, conceptual, and analytical approaches with a deductive reasoning method. The findings show that administratively, SPTJM does a good job giving kids inclusive protection to get their Birth Certificates and Family Cards. But, when it comes to substance, SPTJM doesn't really have the power to make sure children's civil rights*

*(like lineage, alimony, and inheritance) are protected as stated in Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. This policy could also end up normalizing unregistered marriages in three ways: administrative substitution, discouraging official registration, and bypassing judicial oversight of unregistered polygamy and underage marriages. The novelty of this research lies in mapping the evaluation parameters of substantive civil law and formulating a time-limited transitional policy reconstruction model (maximum of two years) integrated through a single window system between SIAK Dukcapil and the Supreme Court's e-Court.*

***Keywords: Population Administration; Children's Identity; Unregistered Marriage; SPTJM; Single Window System.***

## 1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak asasi anak merupakan kewajiban konstitusional yang mendasar bagi setiap negara hukum, sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.[1] Salah satu manifestasi paling krusial dari pemenuhan hak tersebut adalah jaminan atas identitas hukum (*legal identity*), yang direpresentasikan melalui kepemilikan Akta Kelahiran dan penamaan orang tua dalam Kartu Keluarga.[2] Tanpa identitas hukum yang sah, seorang anak secara potensial menghadapi hambatan birokrasi dan kerentanan administratif dalam mengakses layanan publik yang disediakan oleh negara, seperti pendaftaran fasilitas pendidikan, jaminan kesehatan, dan program bantuan sosial. Temuan empiris Samsudin (2024) dalam studi kepemilikan KK dan Akta Kelahiran di Kota Samarinda mengonfirmasi bahwa ketiadaan akta nikah orang tua menjadi kendala nyata di tingkat dasar yang menghambat pemenuhan hak-hak anak, sehingga instrumen kependudukan menjadi krusial untuk menjembatani perlindungan administratif dan maslahat perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*).[3] Maka, pencatatan kelahiran bukan sekadar kewajiban administratif sipil semata, melainkan pintu gerbang utama bagi pemenuhan hak-hak sipil dan ekonomi-sosial anak secara menyeluruh dalam sistem hukum nasional.[4]

Dalam dinamika hukum keluarga, upaya penjaminan identitas anak berbenturan secara kompleks dengan maraknya praktik perkawinan tidak tercatat atau nikah siri.[5] Secara konstruksi hukum, penting untuk membedakan secara presisi antara keabsahan perkawinan menurut hukum agama (Pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 jo. UU

[1]Nur Kamalia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2655–71, https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1331.

[2]Hospirene Theresia Simamora dan Marjan Tusang, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercacat (Nikah Siri) Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Kekayaan," *Animha Law Journal* 2, no. 1 (2025): 53–68, https://doi.org/10.65675/alj.v2i1.196.

[3]Samsudin, "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Implementasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Kepemilikan KK dan Akta Kelahiran di Kota Samarinda" (Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2024), http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/4871.

[4]Astrid Amalia Putri dan Sahruddin, "Efektivitas Isbat Nikah Dalam Menjamin Hak-Hak Perdata Anak dan Istri Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan," *Jurnal Private Law* 6, no. 1 (2026): 171–80, https://doi.org/10.29303/49mx6131.

[5]Kamalia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam)."

No. 16/2019), kewajiban pencatatan perkawinan sebagai instrumen ketertiban umum (Pasal 2 ayat 2), serta akibat hukum perdata dari perkawinan yang tidak dicatatkan.[6] Di tingkat makro, meskipun data dari Kementerian Agama mencatatkan tren pencatatan perkawinan resmi nasional pada tahun 2025 mencapai 1,47 juta peristiwa, data ini semata-mata memotret perkawinan formal dan menegaskan fenomena gunung es nikah siri yang tidak terekam negara.[7] Meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya,[8] namun implementasi peradilan melalui Isbat Nikah maupun Penetapan Asal-Usul Anak kerap terkendala birokrasi, biaya, dan syarat poligami siri.[9] Kemacetan ini mendorong Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018,[10] yang memperkenalkan instrumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Formulir F-2.03 dan F-2.04 guna menerbitkan KK berkategori "Kawin Belum Tercatat" dan Akta Kelahiran anak.[11]

Kajian akademis terdahulu mengenai instrumen SPTJM kependudukan sejauh ini masih terdistribusi secara parsial pada aspek efisiensi kependudukan atau keabsahan fiqh semata. Penelitian oleh Prayuda (2025), berfokus pada efektivitas SPTJM sebagai solusi pragmatis kepemilikan akta kelahiran, namun belum mengevaluasi risiko degradasi wewenang yudisial[12] Di sisi lain, studi empiris Samsudin (2024) mengkaji implementasi SPTJM di Kota Samarinda dari perspektif Maqashid Syariah dengan menekankan pemenuhan hak identitas anak, tetapi terbatas pada skop lokalitas dan belum merumuskan desain harmonisasi regulasi nasional.[13] Sementara itu, penelitian Srikandi (2024) mengkritisi dikotomi status "Kawin Belum Tercatat" dalam KK,

[6] Suryadi Rachman dan Ita Wardatul Janah, "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Kontemporer (Analisis Sinkronisasi Hukum Administrasi Kependudukan Dan Hukum Islam)," *Muqaddimah* 17, no. 1 (2026): 54–64, https://doi.org/10.71247/a8ahp829.

[7]Muhammad Yunus, "Secara Nasional, Angka Pencatatan Pernikahan Naik di 2025," Kementerian Agama Republik Indonesia, 31 Desember 2025, https://kemenag.go.id/nasional/secara-nasional-angka-pencatatan-pernikahan-naik-di-2025-LXAS6.

[8] Muhammad Idris Nasution dkk., *Krisis Rasionalitas Hukum Keluarga: Rekonstruksi Hukum Keabsahan Anak di Indonesia Perspektif Fiqh* (Umsu Press, 2026).

[9]Vidya Pradipta, "Akibat Hukum Aspek Pergeseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI)," *Indonesian Notary* 2 (t.t.), https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/30."plainCitation":"Vidya Pradipta, "Akibat Hukum Aspek Pergeseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI

[10]Rizki Welly Srikandi, "Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan di Dukcapil Kabupaten Lebong" (Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024), https://e-theses.iaincurup.ac.id/6971/1/RIZKI%20WELLY%20SRIKANDI%20KASET.pdf.

[11]Mansur dkk., "Konstruksi Kerentanan Dan Perlindungan Anak Korban Nikah Siri Dalam Perspektif DP3AP2 Di Yogyakarta," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 2 (2026): 701–22, https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15821.particularly regarding legal identity, access to public services, and the protection of their rights. Despite existing legal protection mechanisms, children born from unregistered marriages remain vulnerable to administrative barriers, social stigma, and violence. This study aims to analyze how the Regional Office for Women's Empowerment, Child Protection, and Population Control of the Special Region of Yogyakarta (DP3AP2 DIY

[12]M. Kharisma Prayuda, "Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pasangan Nikah Siri Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Keadilan Hukum: Expanding the Utilization of the Absolute Statement of Responsibility (SPTJM) for Couples in Unregistered Marriages to Achieve Legal Certainty and Justice," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 420–34, https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2336.

[13] Samsudin, "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Implementasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Kepemilikan KK dan Akta Kelahiran di Kota Samarinda."

namun kajian mereka cenderung terjebak pada kritik biner mengenai ketidakpastian hukum tanpa menawarkan skema rekonstruksi teknis antar-lembaga.[14] Keterbatasan utama dari literatur terdahulu adalah ketiadaan evaluasi kritis holistik yang menguji kebijakan SPTJM berbasis indikator konkret normalisasi (*administrative substitution, behavioral disincentive, dan judicial bypassing*) serta penentuan parameter evaluasi perdata substantif.

Untuk mengisi *academic gap* tersebut, artikel ini secara spesifik melakukan empat hal yang belum dilakukan oleh penelitian terdahulu: (1) membuktikan secara eksplisit bahwa kemudahan SPTJM secara faktual memicu normalisasi nikah siri melalui tiga indikator operasional; (2) menguji ketimpangan antara perlindungan identitas administratif dan pengabaian hak perdata substantif anak (nasab, waris, alimentasi); (3) memisahkan fungsi SPTJM dari instrumen permanen menjadi solusi darurat transisional berbatas waktu; serta (4) merumuskan model rekonstruksi operasional berupa *single window system* yang menginterkoneksikan basis data SIAK Dukcapil dengan *e-Court* Badilag Mahkamah Agung via *Application Programming Interface* (API). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap kebijakan SPTJM dalam ranah kependudukan melalui pembuktian indikator normalisasi dan penentuan parameter evaluasi hukum yang jelas, guna merumuskan solusi rekonstruktif-harmonisasi yang memadukan efisiensi administrasi kependudukan dan perlindungan perdata substantif anak tanpa mengorbankan integritas hukum perkawinan nasional.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang difokuskan pada pengkajian asas-asas hukum, sinkronisasi sistematik perundang-undangan, dan efektivitas normatif kebijakan kependudukan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan hukum, yaitu: (1) *Statute Approach,* untuk menguji konsistensi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap UU Perkawinan, UU Adminduk, dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010; (2) *Conceptual Approach,* untuk mengartikulasi konsep identitas hukum (*legal identity*), kepastian hak perdata substantif (nasab, alimentasi, waris), asas *hifdz an-nasl*, dan ketertiban hukum perkawinan; serta (3) *Analytical Approach,* untuk menguji akibat hukum Form F-2.04/F-2.03 dan pembatasan wewenang yudisial Lembaga Peradilan Agama. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif menggunakan logika silogisme deduktif. Silogisme dibangun dengan menghubungkan Premis Mayor (norma Pasal 2 UU Perkawinan dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa keabsahan perdata mensyaratkan pencatatan/pengesahan

[14]Srikandi, "Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan di Dukcapil Kabupaten Lebong."

peradilan) dengan Premis Minor (praktik penerbitan KK/Akta "Kawin Belum Tercatat" berbasis *self-declaration* SPTJM di Dukcapil) guna menghasilkan Preskripsi Hukum berupa rekonstruksi SPTJM transisional berbatas waktu yang terintegrasi secara digital via *single window system*.[15]

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Anatomi Yuridis SPTJM dan Batasan Fungsi Verifikasi Administrasi Kependudukan

Kehadiran kebijakan SPTJM melalui Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 didasari oleh pemenuhan hak asasi manusia universal dan prinsip *best interests of the child*, di mana negara wajib hadir untuk memberikan pengakuan hukum terhadap keberadaan setiap jiwa yang lahir di wilayah kedaulatannya.[16] Dalam sistem administrasi kependudukan, pencantuman nama ayah biologis dalam akta kelahiran mensyaratkan secara mutlak adanya buku nikah atau akta perkawinan resmi.[17] Persyaratan kaku ini menempatkan anak-anak yang dilahirkan dari pasangan nikah siri dalam posisi sulit. Akta kelahiran mereka hanya mencantumkan nama ibu kandung, yang di dalam stigma sosial sering kali diasosiasikan secara keliru sebagai anak luar nikah yang tidak sah secara moral.[18] Ketidakmampuan orang tua siri untuk menunjukkan dokumen perkawinan legal berakibat pada penghambatan penerbitan akta kelahiran dan KK bagi anak. Kondisi ini menghalangi anak dari hak-haknya untuk mengakses pendidikan, jaminan kesehatan, serta bantuan sosial dari pemerintah.[19] Dalam konteks ini, keberadaan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran (Formulir F-2.03) dan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (Formulir F-2.04) memutus mata

[15]Muhammad Hendri Yanova dkk., "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408, https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423.

[16]Kamba dan Kasim, "Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan."such as the Office of Religious Affairs (KUA

[17]Srikandi, "Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan di Dukcapil Kabupaten Lebong."

[18]Rizda Ardyati, "The Existence of Serial Marriage on The Position of Children in The Issuance of Birth Certificates," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): 1314–18, https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.3646.

[19] Jabal Nur dkk., "Legal Protection of The Issuance of Birth Certificates of Children from Unregistered Marriages: An Analysis of Islamic Law and Indonesian Civil Law," *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 2, no. 2 (2023): 69–82, https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v2i2.24.there are still many places where children who will be born in an unregistered marriage relationship cause the absence of a valid certificate. The purpose of this study is to reveal legal protection, both from the aspect of legal status and legal consequences of the issuance of birth certificates of children from unregistered marriages. This paper is a qualitative empirical research with a comparative law approach. Data sources are obtained from interviews and literature studies. The results of the study found that children born from unregistered marriages have legal status as legitimate children of the father and mother because they have fulfilled the pillars and conditions determined by each religion. Every child is entitled to legal protection of their rights by providing a birth certificate as an identity, also makes it easier for children to a public service and get protection from violence and discrimination. As a result of the issuance of a birth certificate of a child from an unregistered marriage, the child will have a birth certificate with only the mother's name listed, resulting in the recognition of nasab or lineage, inheritance rights, maintenance and living expenses, even affection and parental responsibility for the growth and development of the child. The government should make a definite rule regarding the requirements that must be attached in terms of recording the birth certificate of a child born from an unregistered marriage. Legal certainty for the issuance of birth certificates of children from unregistered marriages should be synchronized in accordance with the relevant laws and regulations.

rantai diskriminasi tersebut dengan memastikan anak tetap memperoleh hak identitas resminya.[20]

Meskipun demikian, penerapan SPTJM menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 perlu dianalisis dalam empat dimensi hukum. *Pertama*, terjadi persoalan melampaui kewenangan lembaga, di mana Dinas Dukcapil berwenang dalam *wilayah al-idarah* (pencatatan administratif sipil) secara faktual melakukan tindakan yang berhubungan dengan *wilayah al-qada'* (penetapan keabsahan hubungan perkawinan), yang merupakan wewenang khusus dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. *Kedua*, terjadi persoalan pada kedudukan bukti hukum, di mana Form F-2.04 bukanlah akta otentik melainkan sekadar surat pernyataan di bawah tangan yang dilekati materai dan ditandatangani oleh dua orang saksi. Permasalahan hukum muncul saat regulasi kependudukan memberikan kekuatan administratif kepada surat pernyataan ini untuk menerbitkan dokumen otentik negara (KK dan Akta Kelahiran) tanpa adanya verifikasi pihak ketiga yang independen, sehingga menurunkan standar pembuktian hukumnya. *Ketiga*, terdapat persoalan konflik regulasi, di mana Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 memberikan pengakuan administratif atas perkawinan tidak tercatat yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan perkawinan di depan Pegawai Pencatat Nikah (KUA). *Keempat*, timbul persoalan dikotomi status perdata, di mana pencantuman nama ayah berbasis SPTJM Form F-2.04 hanya melahirkan status identitas kependudukan, namun gagal menetapkan hubungan nasab perdata. Akibatnya, anak berada dalam posisi rentan karena tidak mampu menuntut hak nafkah (*alimentasi*) atau hak waris secara paksa jika ayah biologis menolak atau mengabaikan kewajibannya di masa mendatang.[21]

Persoalan ini bersumber dari pergeseran paradigma verifikasi di Dukcapil berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 *jo.* Perpres Nomor 96 Tahun 2018 (Pasal 34). Regulasi kependudukan pada hakikatnya tidak menghapuskan fungsi verifikasi secara mutlak, melainkan menggeser beban pembuktian menjadi instrumen pembuktian alternatif berbasis pengakuan mandiri. Dalam skema ini, Dukcapil mencatat pernyataan pemohon secara formal administratif tanpa dibebani kewajiban melakukan uji kebenaran materiil/keabsahan syar'i perkawinan. Seluruh Risiko dan beban tanggung jawab hukum (baik pidana atas pemalsuan data/perdata) dipindahkan secara mutlak kepada pemohon melalui SPTJM. Inilah yang menjadi pokok permasalahan, kemudahan pembuktian alternatif ini diterapkan tanpa adanya pengawasan yudisial, sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan hukum.

[20] Ardyati, "The Existence of Serial Marriage on The Position of Children in The Issuance of Birth Certificates."
[21] Prayuda, "Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pasangan Nikah Siri Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Keadilan Hukum."

### 3.2. Penataan Konseptual Hak Perdata Substantif Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam memahami batasan perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan tidak tercatat, harus membedakan empat konsep hukum yang sering kali dicampuradukkan secara keliru. *Hubungan Biologis* merupakan pertautan genetika faktual antara anak dan ayah kandungnya yang dibuktikan melalui keilmuan medis seperti tes DNA. *Hubungan Nasab* adalah garis keturunan sah menurut Fiqh Munakahat dan KHI yang lahir dari perkawinan yang memenuhi rukun agama, yang secara mutlak menentukan hak wali dan waris faraidh. Sementara itu, *Hubungan Perdata* merupakan konstruksi hukum negara pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 guna mengikat ayah biologis untuk memberikan nafkah pemeliharaan dan wasiat wajibah). Ketiganya berbeda dengan *Status Perkawinan Orang Tua*, yang memotret legalitas ikatan suami istri di mata negara dan dalam kasus nikah siri dicatat dengan frasa "Kawin Belum Tercatat". Pertautan biologis tidak secara otomatis menjadi nasab syar'i maupun hubungan perdata eksekutorial tanpa adanya proses pengesahan/penetapan lembaga peradilan.[22]

Secara khusus, putusan itu menegaskan bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan resmi masih memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya asalkan dapat dibuktikan melalui tes DNA atau alat bukti hukum lainnya, sehingga membuka dua jalur peradilan yang berbeda. Jalur pertama adalah Isbat Nikah, yang menguji keabsahan perkawinan orang tua secara retroaktif. Jika dikabulkan, anak memperoleh status anak sah dengan nasab syar'i dan hak waris, namun jalur ini akan ditolak hakim jika perkawinan siri melanggar larangan UU Perkawinan seperti poligami tanpa izin istri sah/pengadilan. Jalur kedua adalah Penetapan Asal-Usul Anak, yang khusus untuk menetapkan hubungan perdata anak berdasarkan bukti ilmiah tanpa perlu melegalkan perkawinan orang tuanya. Melalui penetapan ini, anak tetap memperoleh jaminan nafkah alimentasi dan hak wasiat wajibah meskipun Isbat Nikah orang tuanya ditolak.

Kedudukan SPTJM (Form F-2.04) berada penuh di ranah administrasi kependudukan eksekutif, sehingga tidak bisa disamakan dengan Isbat Nikah atau Penetapan Asal-Usul Anak. Perlindungan hukum untuk anak dari nikah siri dibagi menjadi tiga tingkatan parameter, yaitu: *Pertama*, Perlindungan Administratif, tingkatan perlindungan yang secara efektif dijamin oleh kebijakan SPTJM sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, parameter ini dianggap terpenuhi jika anak mendapatkan dokumen identitas resmi (Akta Kelahiran yang mencantumkan nama orang tua serta KK dengan status "Kawin Belum Tercatat"), perlindungan ini berhasil menghapus stigma sosial dan mengatasi hambatan birokrasi anak dalam mengakses ke layanan

[22]Simamora dan Tusang, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercacat (Nikah Siri) Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Kekayaan."

publik. *Kedua*, Perlindungan Keperdataan, tingkat perlindungan hukum positif yang menetapkan hak-hak sipil anak terkait ayah biologisnya berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, parameter ini memerlukan instrumen yang memiliki kekuatan hukum eksekusi melalui putusan pengadilan (Penetapan Asal-Usul Anak). Dan *Ketiga*, Perlindungan Hukum Substantif, tingkatan perlindungan hukum yang paling optimal dan komprehensif, mencakup keabsahan status perkawinan orang tua, pengakuan nasab syar'i, wali nasab perkawinan, hak waris (*mirats*), serta jaminan hak sipil di tingkat nasional.

Melihat dari ketiga parameter tersebut, kebijakan SPTJM menawarkan perlindungan administratif yang autentik meskipun terdapat batasan dalam memberikan perlindungan keperdataan yang substantif. Istilah "ilusi perlindungan" muncul ketika masyarakat beranggapan bahwa penerbitan Akta Kelahiran dan KK yang didasarkan pada SPTJM telah menyelesaikan masalah hukum anak secara menyeluruh. Implikasi dari batasan yuridis ini sangat signifikan terhadap hak-hak perdata substantif anak diperbandingkan dalam Tabel 1 berikut:

| **Dasar Hukum** | **Instrumen/ Alat Bukti** | **Status Identitas Kependudukan** | **Status Nasab dan Keperdataan** | **Akibat Hukum** |
|---|---|---|---|---|
| Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 (Kondisi *non*-pencatatan) | Surat Keterangan Lahir/ Tanpa Dokumen Perkawinan | Hanya mencantumkan nama Ibu Kandung | Secara normatif awal hanya terikat hubungan perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu | Tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak waris maupun nafkah dari Ayah |
| Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010 (Jalur penetapan asal-usul anak) | Pembuktian Ilmiah (Tes DNA) dan Penetapan Pengadilan | Mencantumkan nama Ayah biologis dan Ibu kandung berdasarkan Penetapan Hakim | Terikat hubungan perdata berbasis bukti ilmiah dengan Ayah biologis (tanpa mensahkan nikah siri) | Berhak atas nafkah pemeliharaan dan wasiat wajibah yang dapat dieksekusi Pengadilan |
| Permendagri No. 108/2019 (Jalur SPTJM Form F-2.04) | *Self-declaration* (Pernyataan Pemohon dan 2 Saksi di bawah tangan) | Mencantumkan nama Ayah dan Ibu, dengan frasa "perkawinannya belum tercatat" | Murni jaminan pengakuan administratif; tidak memutus keabsahan nasab syar'i/ perdata | Tidak memiliki kekuatan eksekutorial; kewajiban Ayah gugur menjadi sekadar kewajiban moral/ sukarela |

Perbandingan Tabel 1 menunjukkan bahwa penerapan SPTJM (Form F-2.04) sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 hanya mencapai tingkat perlindungan administratif sipil, tetapi secara yuridis tidak memiliki kekuatan eksekutorial dalam bidang perdata. Berbeda dengan jalur Penetapan Asal-Usul Anak atau Isbat Nikah

di pengadilan yang melahirkan amar putusan yang mengikat, akta kelahiran yang diterbitkan melalui SPTJM tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh seorang ibu untuk mengajukan sita eksekusi atas aset ayah biologis yang mengabaikan anaknya. Kewajiban ayah dalam skema SPTJM gugur kembali menjadi sekadar kewajiban moral.[23] Dengan demikian, SPTJM memberikan jaminan identitas formal, namun membiarkan hak-hak perdata substantif anak tetap rentan.

Adapun penggunaan frasa "normalisasi nikah siri" ini tidak mendasarkan argumen pada asumsi spekulatif, melainkan dibuktikan melalui tiga indikator operasional normalisasi kebijakan, yaitu: *Pertama*, terjadi substitusi fungsi dokumen, di mana surat pernyataan bermaterai kini berfungsi setara dengan akta nikah resmi untuk menerbitkan dokumen kependudukan; *Kedua*, munculnya pergeseran perilaku, di mana kemudahan administrasi tanpa perlu ke KUA atau pengadilan menghilangkan insentif sosial-administratif bagi masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara sah; dan *Ketiga*, terjadinya penerobosan pengawasan dan penyelundupan hukum, di mana kemudahan berbasis SPTJM membuat praktik melanggar hukum seperti poligami siri, pernikahan dini, atau perkawinan dalam masa iddah lolos begitu saja dari penyaringan di Pengadilan Agama tanpa tersentuh kontrol hukum.[24] Adapun evaluasi risiko hukum dari normalisasi ini dirumuskan dalam Tabel 2 berikut:

| **Ranah Evaluasi** | **Implikasi Kebijakan SPTJM Kependudukan** | **Dasar Hukum Pertentangan Norma** | **Dampak terhadap Ketertiban Hukum & Masyarakat** |
|---|---|---|---|
| Kepastian Hukum Perkawinan | Mengaburkan perbedaan antara perkawinan legal yang dicatatkan negara dan perkawinan siri. | Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974: Pengabaian instrumen pencatatan di Pegawai Pencatat Nikah (KUA/Catatan Sipil). | Menurunkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencatatkan pernikahan di KUA/ Catatan Sipil. |
| Perlindungan Wanita (Istri) | Istri siri tidak memiliki bukti hukum resmi (Buku Nikah) untuk menuntut hak nafkah atau harta bersama. | Pasal 34 UU No. 1/1974 & KHI Pasal 80: Hak nafkah dan harta bersama tidak memiliki kekuatan eksekutorial | Kerentanan posisi hukum perempuan meningkat saat terjadi perceraian atau penelantaran. |
| Kontrol Poligami Siri | Memfasilitasi pelaku poligami siri memasukkan istri kedua/ ketiga dan anak ke KK berbasis SPTJM. | Pasal 3, 4, 5 & Pasal 7 UU No. 16/2019: Menerobos syarat izin istri sah, penetapan pengadilan, dan batas usia minimum 19 tahun | Penyelundupan hukum terhadap pasal-pasal poligami dan dispensasi umur UU Perkawinan. |

[23] Simamora dan Tusang, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercacat (Nikah Siri) Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Kekayaan."

[24] Simamora dan Tusang, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercacat (Nikah Siri) Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Kekayaan."

| | | | |
|---|---|---|---|
| Harmonisasi Regulasi | Pertentangan antara Permendagri No. 108/2019 dengan UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019 dan KHI. | UU No. 12/2011: Permendagri No. 108/2019 bertentangan dengan UU No. 1/1974 dan UU No. 24/2013 | Ego sektoral antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Mahkamah Agung. |

Dari risiko-risiko dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa niat baik pemerintah untuk melindungi identitas anak melalui jalur pintas administratif SPTJM justru malah menciptakan kerusakan sistem pada tatanan hukum keluarga.[25] Kebijakan ini mereduksi esensi pencatatan perkawinan yang ditujukan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga, serta memindahkan beban ketidakpastian hukum substantif tersebut kepada masa depan anak itu sendiri.

### 3.3. Normalisasi Nikah Siri dan Model Harmonisasi Rekonstruktif Interlembaga

Kritik terhadap kebijakan SPTJM yang dinilai memicu "normalisasi nikah siri" tidak didasarkan pada asumsi spekulatif, melainkan dibuktikan melalui tiga indikator operasional. Indikator pertama adalah *administrative substitution*, di mana lembar *self-declaration* F-2.04 mengambil alih fungsi substantif Akta Nikah/Buku Nikah KUA untuk menerbitkan KK dan Akta Kelahiran.[26] Indikator kedua adalah *behavioral disincentive*, di mana kemudahan memperoleh dokumen kependudukan resmi menciptakan rasa "aman secara administratif" yang menurunkan niat masyarakat untuk mencatatkan pernikahan di KUA atau mengajukan Isbat Nikah.[27] Indikator ketiga adalah *judicial bypassing*, di mana prosedur administratif Dukcapil menerobos fungsi penyaringan (*screening*) peradilan agama, sehingga praktik poligami siri tanpa izin istri/pengadilan dan pernikahan di bawah umur dapat tercatat secara administratif tanpa terkontrol secara yudisial.[28]

Evaluasi risiko hukum menegaskan bahwa kebijakan SPTJM kependudukan membawa dampak destruktif secara sistemik terhadap tatanan hukum keluarga dalam empat aspek. Pada ranah kepastian hukum perkawinan, kemudahan ini mengaburkan perbedaan antara perkawinan resmi yang terdaftar dan nikah siri, sehingga menurunkan kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pencatatan di KUA atau Catatan Sipil. Di ranah perlindungan perempuan, ketiadaan akta nikah resmi menempatkan istri siri pada posisi yang sangat rentan karena kehilangan

[25] Salsa Devi Sisti Alifianti dkk., "Degradasi Otoritas KUA sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 59–80, https://doi.org/10.15642/mal.v4i1.241.

[26] Monica Putri Maharani dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (2021): 849–54, https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.770.

[27] Alfiya Wicaksono, "Implications of Unregistered Marriage for Women: Profitable or Detrimental," *NORMA: Law Journal* 18, no. 1 (2021): 26–32, https://doi.org/10.30742/nlj.v18i1.1198.

[28] Anthin Lathifah dkk., "Problems with the islamic legal system regarding child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic period," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 155–76, https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.155-176.no. 2 (2022

dasar hukum otentik untuk menuntut hak nafkah maupun pembagian harta bersama apabila terjadi penelantaran atau perceraian. Selain itu, pada ranah kontrol perkawinan, skema SPTJM berpotensi memfasilitasi penyelundupan hukum praktik poligami siri dan perkawinan di bawah umur tanpa melalui mekanisme penyaringan yudisial Pengadilan Agama. Akhirnya, pada ranah harmonisasi regulasi, kebijakan ini memicu pertentangan norma hierarkis antara Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dengan UU Perkawinan dan KHI, sekaligus memperuncing ego sektoral antar-lembaga negara seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Mahkamah Agung.

Untuk mengatasi risiko pada Tabel 2 tanpa mengorbankan hak anak, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang mengubah fungsi SPTJM dari dokumen permanen menjadi instrumen transisional berbatas waktu (maksimal 2 tahun). Selama masa transisi, hak identitas dan akses layanan publik anak tetap dijamin penuh (*immediate protection*). Namun, regulasi wajib membebankan kewajiban hukum (*statutory duty*) kepada orang tua untuk menyelesaikan legalisasi perkawinan (Isbat Nikah) atau Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama sebelum masa transisi berakhir.

Secara teknis operasional, harmonisasi interlembaga diwujudkan melalui skema *single window system* yang menginterkoneksikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan aplikasi *e-Court* dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Ditjen Badilag Mahkamah Agung melalui *Application Programming Interface* (API) terintegrasi.[29] Ketika Form F-2.04 diunggah ke SIAK, sistem secara otomatis melakukan *auto-flagging* data pemohon dan melakukan *auto-filling* draf permohonan Isbat Nikah atau Asal-Usul Anak di portal *e-Court* Pengadilan Agama setempat.

Dalam skema rekonstruksi ini, perlindungan identitas kependudukan anak bersifat mutlak dan tidak boleh dikompromikan oleh kelalaian orang tua. Apabila orang tua mengabaikan kewajiban hukum untuk menyelesaikan proses pengadilan (Isbat Nikah atau Penetapan Asal-Usul Anak) setelah melewati masa transisi dua tahun, sanksi administratif seperti denda atau penghentian layanan kependudukan, akan dikenakan hanya kepada orang tua. Pemerintah dilarang untuk membatalkan atau menghapus penyebutan nama ayah dalam dokumen kependudukan anak. Ketentuan ini memastikan bahwa penegakan hukum perkawinan berlangsung tanpa mengorbankan hak-hak dasar anak, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dan Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

[29]Nur Asih dan Hannana Fitria, "Dinamika Pola Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Pada Era Transformasi," *Private Law* 6, no. 2 (2026): 476–86.

## 4. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 berhasil memenuhi Kriteria Efisiensi dan Inklusivitas Kependudukan dengan memberikan perlindungan administratif yang nyata bagi anak hasil nikah siri dalam memperoleh Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Namun, evaluasi berdasarkan Kriteria Perlindungan Substantif Hak Perdata Anak menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki keterbatasan mendasar dalam memberikan perlindungan keperdataan substantif, karena SPTJM tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk menjamin hak nasab, alimentasi, dan waris sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Lebih lanjut, evaluasi berdasarkan Kriteria Ketertiban Hukum dan Integritas Yudisial membuktikan bahwa kemudahan SPTJM secara faktual telah menormalisasi nikah siri melalui tiga indikator: substitusi administratif, disinsentif pencatatan resmi, dan penerobosan pengawasan yudisial terhadap poligami siri dan pernikahan di bawah umur.

### 4.2. Saran

Untuk mengatasi problematika yuridis ini, rekomendasi yang bersifat jangka pendek (*short-term policy*/1-2 tahun), yaitu: Bagi Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil), merevisi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dengan menambahkan klausul pembatasan masa berlaku Formulir F-2.04 (SPTJM Pasangan Suami Istri) maksimal dua tahun sebagai dokumen identitas transisional. Sementara itu, bagi Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Agung, menyusun surat keputusan bersama tentang integrasi data kependudukan SIAK dengan portal *e-Court* Ditjen Badilag melalui *Application Programming Interface* (API) untuk *auto-filling* Permohonan Isbat Nikah/Penetapan Asal-Usul Anak. Adapun rekomendasi jangka panjang (*long-term structural reform*/3-5 tahun), yaitu: Bagi Mahkamah Agung (Ditjen Badilag), menerbitkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang prosedur beracara fasilitatif dan afirmatif bagi pemegang SPTJM Kependudukan, yang menyediakan skema persidangan murah, cepat, dan terintegrasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sementara, bagi Kementerian Agama, melakukan reformasi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di tingkat KUA dan mengoptimalkan program Gerakan Sadar (GAS) Pencatatan Nikah berbasis komunitas lokal untuk menghentikan laju nikah siri di tingkat akar rumput.

## DAFTAR PUSTAKA

Alifianti, Salsa Devi Sisti, Amelia Nurul Izzah, Muhammad Fhaiz Habib Fhaizin Zudin, Arfiyanto Gunawan, dan Zakiyatul Ulya. "Degradasi Otoritas KUA sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 59–80. https://doi.org/10.15642/mal.v4i1.241.

Ardyati, Rizda. "The Existence of Serial Marriage on The Position of Children in The Issuance of Birth Certificates." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): 1314–18. https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.3646.

Asih, Nur, dan Hannana Fitria. "Dinamika Pola Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Pada Era Transformasi." *Private Law* 6, no. 2 (2026): 476–86.

Kamalia, Nur, Nahdhah Nahdhah, dan Munajah Munajah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2655–71. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1331.

Kamba, Sri Nanang Meiske, dan Nur Mohamad Kasim. "Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Hukum Prioris* 11, no. 1 (2023): 15–34. https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18354.

Lathifah, Anthin, Briliyan Ernawati, dan Anwar Masduki. "Problems with the islamic legal system regarding child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic period." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 155–76. https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.155-176.

Maharani, Monica Putri, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (2021): 849–54. https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.770.

Mansur, Adika Arif Raya Hidayat Fitroh, dan Muhammad Fadel Adhyputra. "Konstruksi Kerentanan Dan Perlindungan Anak Korban Nikah Siri Dalam Perspektif DP3AP2 Di Yogyakarta." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 2 (2026): 701–22. https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15821.

Nasution, Muhammad Idris, Mhd. Syahnan, dan Fauziah Lubis. *Krisis Rasionalitas Hukum Keluarga: Rekonstruksi Hukum Keabsahan Anak di Indonesia Perspektif Fiqh*. Umsu Press, 2026.

Nur, Jabal, Irfan Lewa, dan M. Thahir Maloko. "Legal Protection of The Issuance of Birth Certificates of Children from Unregistered Marriages: An Analysis of Islamic Law and Indonesian Civil Law." *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 2, no. 2 (2023): 69–82. https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v2i2.24.

Pradipta, Vidya. "Akibat Hukum Aspek Pergeseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI)." *Indonesian Notary* 2 (t.t.). https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/30.

Prayuda, M. Kharisma. "Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pasangan Nikah Siri Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Keadilan Hukum: Expanding the Utilization of the Absolute Statement of Responsibility (SPTJM) for Couples in Unregistered Marriages to Achieve Legal Certainty and Justice." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 420–34. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2336.

Putri, Astrid Amalia, dan Sahruddin. "Efektivitas Isbat Nikah Dalam Menjamin Hak-Hak Perdata Anak dan Istri Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan." *Jurnal Private Law* 6, no. 1 (2026): 171–80. https://doi.org/10.29303/49mx6131.

Rachman, Suryadi, dan Ita Wardatul Janah. "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Kontemporer (Analisis Sinkronisasi Hukum Administrasi Kependudukan Dan Hukum Islam)." *Muqaddimah* 17, no. 1 (2026): 54–64. https://doi.org/10.71247/a8ahp829.

Samsudin. "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Implementasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Kepemilikan KK dan Akta Kelahiran di Kota Samarinda." Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2024. http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/4871.

Simamora, Hospirene Theresia, dan Marjan Tusang. "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercacat (Nikah Siri) Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Kekayaan." *Animha Law Journal* 2, no. 1 (2025): 53–68. https://doi.org/10.65675/alj.v2i1.196.

Srikandi, Rizki Welly. "Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan di Dukcapil Kabupaten Lebong." Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024. https://e-theses.iaincurup.ac.id/6971/1/RIZKI%20WELLY%20SRIKANDI%20KASET.pdf.

Wicaksono, Alfiya. "Implications of Unregistered Marriage for Women: Profitable or Detrimental." *NORMA: Law Journal* 18, no. 1 (2021): 26–32. https://doi.org/10.30742/nlj.v18i1.1198.

Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408. https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423.

Yunus, Muhammad. "Secara Nasional, Angka Pencatatan Pernikahan Naik di 2025." Kementerian Agama Republik Indonesia, 31 Desember 2025. https://kemenag.go.id/nasional/secara-nasional-angka-pencatatan-pernikahan-naik-di-2025-LXAS6.